

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBUATAN ZINA DAN DAMPAKNYA PADA ASPEK KEHIDUPAN

Firmansyah Amsyari¹, M. Fazri S², M. Alif Dzikri A³,
Ridwan Arifin H⁴, Jeremia⁵, Mahipal⁶

Universitas Pakuan
pirmansyahamsari@gmail.com

Abstract

This journal discusses the act of *zina* (adultery/fornication) from the perspective of Islamic law in Indonesia and its impact on various aspects of social and legal life. *Zina* is a grave violation condemned in the Qur'an and Hadith, and it has serious consequences for the moral fabric of society. This study aims to raise public awareness of the dangers of *zina* and its consequences, both at the individual and collective levels. Using a qualitative approach, the study refers to sources of Islamic law such as the Qur'an, Hadith, and the prevailing legal regulations in Indonesia to examine the relevance of religious norms to the positive legal system. The findings indicate that *zina* not only violates religious provisions but also disrupts social stability, damages family structures, and triggers various legal and health issues. Therefore, a comprehensive understanding of Islamic law and the strengthening of moral values within society are essential in preventing the spread of this deviant behavior. The implication is that fair law enforcement and the active roles of religious and educational institutions are necessary to build collective awareness and strengthen social resilience against the negative impacts of *zina*.

Keywords: Islamic Law; *Zina*; Social Impact; Law Enforcement; Legal Awareness

Abstrak: Jurnal ini membahas perbuatan zina dalam perspektif hukum Islam di Indonesia serta dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan sosial dan hukum. Zina merupakan pelanggaran berat yang dikecam dalam Al-Qur'an dan hadis, serta berdampak serius terhadap tatanan moral masyarakat. Penelitian ini bertujuan memberikan penyadaran kepada masyarakat mengenai bahaya perbuatan zina dan konsekuensi yang ditimbulkannya, baik secara individu maupun kolektif. Menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini merujuk pada sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, hadis, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, guna menelaah relevansi norma agama dengan sistem hukum positif. Temuan menunjukkan bahwa perbuatan zina tidak hanya melanggar ketentuan agama, tetapi juga menimbulkan gangguan terhadap stabilitas

sosial, rusaknya struktur keluarga, serta memicu berbagai permasalahan hukum dan kesehatan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap hukum Islam dan penguatan nilai moral di tengah masyarakat menjadi penting dalam mencegah meluasnya perilaku menyimpang ini. Implikasinya, penegakan hukum yang berkeadilan serta peran aktif lembaga keagamaan dan pendidikan diperlukan untuk membentuk kesadaran kolektif dan memperkuat ketahanan sosial terhadap dampak negatif perbuatan zina.

Kata Kunci: Hukum Islam; Perbuatan Zina; Dampak Sosial; Penegakan Hukum; Kesadaran Hukum

PENDAHULUAN

Zaman sekarang merupakan zaman yang telah diperingati oleh nabi Muhamad SAW sedari dulu pada zaman ini merupakan zaman yang telah muncul tanda-tanda tentang datangnya hari kiamat. Tanda-tanda yang sudah sangat sering muncul ialah perbuatan zina, seperti sabda nabi Muhamad SAW : "Di antara tanda-tanda kiamat ialah kebodohan menjadi dominan, ilmu berkurang, zina dilakukan terang-terangan dan diminumnya minuman keras (seolah-olah ia minuman biasa)." (HR. Bukhari). Allah SWT telah melarang semua perbuatan munkar. Allah SWT juga melarang kita untuk tidak sekedar melakukan zina melainkan mendekatinya saja kita tidak boleh, sampai-sampai Allah SWT juga memerintah kita untuk menutup segala jalan yang bisa membuat kita melakukan perbuatan zina. Semua itu merupakan bentuk kasih sayang Allah SWT kepada hamba-hambanya agar tidak melakukan sesuatu tindakan yang dapat membahayakan dirinya di dunia dan akhirat.

Allah SWT telah mengharamkan perbuatan zin melalui Al-Quran dan melalui rasul-rasulnya. Berbagai macam upaya dilakukan dalam mengharamkan perbuatan zina ini, seperti menggunakan kalimat " jangan mendekati zina", menutup segala jalan untuk melakukan perbuatan zina, memberikan gelar terburuk untuk siapa yang melakukan perbuatan zina, menyebutkan ancaman bagi pelakunya. Intinya perbuatan zina merupakan perbuatan yang diharamkan dalam islam, selain mengharamkan perbuatannya islam juga mengharamkan untuk mendekati perbuatan zina. Seperti firman Allah SWT memerintahkan untuk menahan pandangan mata, yang artinya: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian. itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allâh Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". Dan katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya". (Qs an-Nûr/24: 30-31).

Karena pandangan merupakan pintu yang mengawali terjadinya zina, maka Allah SWT menjadikan perintah “Menahan Pandangan” sebagai pendahuluan sebelum perintah menjaga kemaluan. Semua kejadian memalukan ini bermula dari pandangan mata, sebagaimana api besar yang berkobar bermula dari percikan api yang diremehkan. Berawal dari pandangan, kemudian angan-angan, kemudian melangkah dan akhirnya terjerumus. Maka barangsiapa mengumbar pandangannya untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT, berarti dia telah menyeret dirinya menuju jurang kehancuran.

PEMBAHASAN

Pengertian zina didalam hukum Islam yaitu perbuatan seseorang yang dilarang dan dianggap sebagai salah satu dosa besar sehingga sangat tidak boleh dilakukan oleh umat islam. Pengertian zina secara bahasa, kata "zina" berasal dari bahasa Arab yang berarti "berbuat jahat" atau "perbuatan nista". Dalam makna definisi didalam hukum Islam zina diartikan sebagai hubungan seksual seperti hubungan suami istri yang sudah sah, antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak terikat dalam ikatan pernikahan yang sah dalam syariat islam. Dalam hal ini dapat diartikan juga tentang hubungan seksual yang dilakukan sebelum akad nikah yang diakui secara sah secara Islam.

Pemahaman Zina dari 4 Mazhab yaitu;

1. Mazhab Al Hanafiyah

Zina dalam Mazhab Al-Hanafiyah memiliki arti tentang hubungan bersetubuh antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram dan tidak terikat hubungan sah sesuai syariat islam, tidak adanya hubungan suami istri yang sah, berarti kedua pelaku tidak memiliki hubungan yang diakui secara sah di dalam hukum Islam. Tindakan tersebut melanggar norma moral dan norma hukum. Dalam Mazhab Al-Hanafiyah, zina dipandang sebagai tindakan yang tidak hanya bertentangan dengan norma hukum, tetapi juga norma moral yang menjadi dasar di dalam masyarakat.

2. Mazhab Al Malikiyah

Dalam pengertian dari mazhab al-Malikiyah, zina atau bersetubuh di luar nikah, dianggap sebagai salah satu pelanggaran yang sangat serius bagi hukum Islam. Zina sangat dilarang secara tegas dalam al-Qur'an serta hadis, pelaku dari zina akan mendapat hukuman tertentu, tergantung pada bukti yang ada. Mazhab ini menjelaskan

tentang perlunya empat saksi laki-laki yang adil untuk membuktikan perbuatan zina sebelum menjatuhkan hukuman cambuk atau rajam, sesuai dengan prinsip keadilan didalam islam. Mazhab Maliki juga memperhatikan dampak dari zina secara menyeluruh, termasuk perlunya rehabilitasi bagi pelaku yang sudah melakukan zina. Hukuman bukan hanya sebagai bentuk sanksi untuk pelaku, tetapi juga sebagai upaya untuk mendidik moralitas masyarakat dan mencegah kerusakan sosial yang bisa terjadi di lingkungan masyarakat. Mazhab Maliki menjelaskan tentang utama pentingnya menjaga kehormatan individu atau diri sendiri dan keluarga serta stabilitas lingkungan masyarakat secara keseluruhan.

3. Mazhab Asy Syafiiyah

Mazhab Asy-Syafi'iyah memiliki pengertian yang tegas tentang zina di dalam hukum islam, yaitu suatu perbuatan hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan yang sah. Dalam hal ini, zina merupakan perbuatan yg mengandung dosa besar yang dapat merusak pribadi seseorang dan memiliki dampak kepada masyarakat. Para ulama Asy-Syafi'iyah mengatakan tentang hukuman bagi pelaku perbuatan zina baik pria maupun wanita. Hukuman dari perbuatan zina tersebut adalah rajam (batu) bagi yang sudah menikah dan cambuk bagi yang belum menikah, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Mazhab ini juga menekankan sangatlah penting untuk menjaga kehormatan serta menjauhi perbuatan yang dapat mengundang perbuatan zina, salah satu contohnya seperti pergaulan bebas. Selain itu, mazhab ini mendidik dan mengajarkan kepada setiap individu untuk bertaubat dan memperbaiki diri setelah terjerumus dalam perbuatan zina, dengan tujuan mendapatkan ampunan dari Allah SWT.

4. Mazhab Al Hanabilah

Mazhab Hanbali mempunyai pandangan yang kuat mengenai zina yang dilakukan oleh mausia, hal ini karena zina di anggap sebagai salah satu dosa besar di dalam agama Islam. Zina memiliki arti sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak sah dan belum menikah menurut syariat islam

Macam-Macam Zinah

1. Zina Al Lamam

Zina Al-Lamam, yaitu perbuatan zina yang berhubungan dengan panca indra, terbagi menjadi 4 bagian, yaitu :

- Zina ain tindakan ketika seseorang memandang lawan jenisnya dengan hawa nafsu atau zina mata.
- Zina qalbi tindakan ketika seseorang memikirkan lawan jenisnya dengan imajinasi-imajinasi yang mengandung syahwat.
- Zina ucapan (lisan), tindakan seseorang membicarakan lawan jenisnya dengan mengikuti hawa nafsunya.
- Zina tangan (yadin), tindakan seseorang dengan sengaja memegang bagian tubuh lawan jenisnya dengan menuruti hawa nafsunya..

2. Zina Muhsan

Zina ini terjadi karena melakukan hubungan seksual yang bukan pada mahramnya. Selain menyebabkan dosa zina ini juga menimbulkan penyakit kelamin. Sesuai dengan bunyi pada (QS. Al-Anfal: 27)

Hal ini tertulis dalam ayat terkait larangan berzina dalam pernikahan;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."* (QS. al-Anfal: 27).

3. Zina gairu muhsan

Zina yang dilakukan seseorang yang belum menikah disebut zina gairu muhsan. Masi banyak pasangan yang belum menikah mendapat godaan dan tidak bisa mengontrol hawa nafsunya, sehingga terjadilah perbuatan zina.

Allah SWT telah menyebutkan bahwa jangan pernah bersimpati kepada seseorang yang telah berbuat zina. Hal ini merupakan bagian dari dosa besar sehingga tidak ada

alasan untuk merasa kasihan atau bersimpati baik keluarganya sekalipun. Bagaimanapun, mereka yang berbuat zina harus diberi hukuman berat akibat dari perbuatan mereka.

Bahaya dan Akibat Buruk Zina

1. Dosa Besar

Dosa yang kita dapat secara tidak sadar akibat dari perbuatan zina, dapat menghilangkan sikap kita untuk takut berbuat zina, artinya kita akan semakin terbiasa dengan melakukan zina, Naudzubillahminzalik. Seseorang yang berzina dengan banyak orang dan seseorang yang melakukan zina secara terang-terangan akan mendapatkan dosa yang lebih banyak dibandingkan seseorang yang berzina dengan satu orang saja

2. Mendapatkan Sanksi Sosial Jika Perbuatannya Diketahui Masyarakat

ketika seseorang berbuat zina maka akan mendapatkan sanksi sosial juga. Mereka bisa mendapat stigma buruk dari masyarakat, yang membuat orang lain memandang mereka dengan pandangan yang buruk (negatif), ketika seseorang mendapatkan stigma buruk maka dapat mempengaruhi reputasi serta hubungan sosialnya. Selain itu orang tersebut bisa jadi akan dikucilkan.

3. Pelaku Zina Akan Disempitkan Hatinya Oleh Allah Swt

Pelaku zina akan disempitkan hatinya oleh Allah SWT, sehingga ia merasa tidak perlu untuk melakukan perbuatan baik. akibatnya dalam kehidupan sehari-hari akan mudah marah, hati terasa gelisah dan lain sebagainya

a. Dampak Perbuatan Zina Pada Aspek Lingkungan Keluarga

Zina, atau hubungan seksual yang dilakukan di luar nikah sangat memiliki dampak yang berpengaruh pada lingkungan keluarga. Zina dapat merusak kepercayaan antara pasangan yang sudah sah menikah, tentunya hal tersebut merupakan fondasi penting dalam sebuah keluarga. Zina menyebabkan konflik dan perpecahan. Selain itu, keluarga yang terlibat dalam situasi zina biasanya mengalami stres emosional yang menyebabkan dampak kepada sekeliling dan hal tersebut sangat mempengaruhi kesehatan mental semua anggota keluarga serta anak-anak. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang terganggu oleh zina mungkin mengalami kebingungan, rasa tidak aman, dan masalah emosional. Mereka mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat di

masa depan karena melihat perbuatan orang tuanya yang tidak harmonis. Dalam banyak kasus, zina dapat berujung pada perceraian atau perpisahan, yang berdampak pada stabilitas keluarga dan kesejahteraan anak. Keluarga yang terlibat dalam skandal zina sering menghadapi cemooh atau kucilan dari masyarakat, yang dapat memperburuk situasi dan menyebabkan isolasi sosial. Selain itu, zina dapat mengubah peran dan tanggung jawab dalam keluarga, menciptakan ketegangan dan konflik baru di antara anggota keluarga. Mencegah dan menangani masalah ini memerlukan komunikasi yang terbuka, pemahaman, dan terkadang bantuan dari profesional.

Zina dalam lingkungan keluarga merujuk pada hubungan seksual yang tidak sah antara anggota keluarga, yang dapat mencakup beberapa bentuk. Salah satu contohnya adalah hubungan seksual antara saudara kandung. Biasanya terjadi antara saudara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap norma sosial dan agama. Selain itu, hubungan antara orang tua dan anak, baik anak kandung maupun anak tiri, juga termasuk dalam kategori zina. Hubungan ini tidak hanya melanggar hukum moral, tetapi juga dapat menyebabkan dampak psikologis yang mendalam bagi semua pihak yang terlibat. Contoh lain adalah perselingkuhan yang terjadi dalam keluarga, di mana salah satu pasangan dalam pernikahan terlibat dalam hubungan seksual dengan anggota keluarga pasangan mereka, seperti sepupu. Semua bentuk hubungan ini dianggap sebagai zina karena melanggar batasan moral dan etika yang ada dalam struktur keluarga. Tentunya hal ini juga pasti dapat merusak keharmonisan dan stabilitas keluarga serta berdampak negatif pada anak-anak yang terlibat.

b. Dampak Perbuatan Zina Pada Aspek Lingkungan Sosial

kerusakannya moral masyarakat akibat perbuatan zina dapat dilihat dari berbagai macam pandangan.

- Pertama, zina dapat merusak norma yang telah ada di masyarakat. Dalam budaya dan agama, kesetiaan dan kejujuran adalah norma dasar dalam membangun hubungan antar individu. Apabila perbuatan zina terjadi maka akan semakin lunsemain kesetiaan dan kejujuran yang ada pada tiap interaksi antar individu, lalu akan semakin banyak timbulnya pengkhianatan dan ketidaksetiaan yang terjadi di antara hubungan masyarakat.
- Kedua, ketika seseorang merasa tindakan zina sebagai tindakan yang biasa dan

meanggap tidak ada konsekuensi dari perbuatan zina tersebut, mereka akan lebih mudah untuk melakukan perilaku buruk lainnya, seperti penipuan atau kekerasan. Hak ini seperti menciptakan lingkungan setan, dimana perbuatan buruk saling mempengaruhi pelakunya pada akhirnya akan merusak tatanan sosial.

- ketiga, dampak perbuatan zina juga dapat menyebabkan penurunan kepercayaan antara tiap masyarakat yang melakukan hubungan interaksi. Hal ini sangat menghambat kerja sama yang sangat penting untuk kemajuan masyarakat.
- Keempat, perbuatan zina juga dapat berdampak pada generasi mendatang. Generasi yang tumbuh di lingkungan yang mana zina dianggap hal yang biasa, beresiko menuruni pola pikir yang sama. Mereka tumbuh tanpa arahan dan pemahaman yang jelas tentang nilai serta moral, yang dapat menyebabkan perbuatan negatif yang terus berlanjut tanpa arahan dan pengawasan yang jelas.

Kerusakan moral pada masyarakat akibat zina tidak hanya menjadi masalah pelaku saja, tetapi juga menjadi masalah bersama. Apabila masyarakat tidak berhasil menjaga nilai-nilai moral yang baik, dampaknya akan dapat dirasakan oleh semua orang. Keberadaan norma yang kuat dan etika yang baik sangat penting untuk membangun masyarakat yang sejahtera.

Adapun dampak yang terjadi berikutnya, yaitu stigma sosial buruk yang diberikan oleh masyarakat kepada para pelaku perbuatan zina. Stigma ini muncul karena adanya norma yang berlaku dimasyarakat yang menganggap bahwa perbuatan zina merupakan tindakan yang tercela. Stigma sosial juga dapat menyebabkan penurunan kesehatan mental para pelaku perbuatan zina. Para pelaku perbuatan zina yang mengalami stigma ini sering kali merasa tertekan, cemas, dan bahkan depresi. Stigma ini akan menimbulkan rasa malu dan bersalah. Hal ini dapat mengganggu kesejahteraan mental para pelaku zina. Stigma sosial ini juga dapat membatasi kreatifitas para pelaku zina untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial, dikarenakan banyak masyarakat yang enggan untuk bergaul atau bekerja dengan seseorang yang telah terlibat dengan zina.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa perbuatan zina dalam perspektif hukum Islam merupakan tindakan yang sangat tercela dan termasuk dalam kategori dosa besar. Zina bukan hanya merusak moral individu pelaku, tetapi juga berdampak luas terhadap kehidupan keluarga dan tatanan sosial masyarakat. Islam secara tegas mengharamkan zina dengan tujuan untuk melindungi umat dari dampak negatif yang ditimbulkan, baik dari segi psikologis, sosial, maupun spiritual. Di antara dampak yang ditinjau dalam penelitian ini adalah gangguan kesehatan mental pelaku, munculnya stigma sosial yang berkepanjangan, serta keretakan dalam hubungan keluarga dan sosial.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam kajian hukum Islam kontemporer dengan mengangkat kembali urgensi pencegahan perbuatan zina melalui pendekatan edukatif dan sosial. Di tengah masyarakat modern yang menghadapi tantangan degradasi moral, hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa nilai-nilai hukum Islam tetap relevan dan perlu terus diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penelitian ini juga mengisi celah dalam literatur akademik terkait pendekatan komprehensif terhadap penanganan masalah zina yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukum, tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan dan sosial.

Penelitian ini secara eksplisit menjawab rumusan masalah mengenai dampak zina dan perlunya kesadaran masyarakat terhadap konsekuensinya. Dengan pendekatan yang tepat dan penyuluhan yang konsisten, masyarakat diharapkan mampu memahami bahwa zina tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum agama, tetapi juga ancaman serius terhadap kesejahteraan sosial. Pemahaman yang mendalam mengenai konsekuensi perbuatan zina akan mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam menjaga diri serta menerapkan nilai-nilai moral Islam dalam kehidupan pribadi maupun kolektif.

Sebagai rekomendasi, diperlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan dalam bentuk pendidikan, penyuluhan, dan pembinaan moral berbasis nilai-nilai Islam. Institusi pendidikan, tokoh agama, dan pemerintah harus berkolaborasi dalam membangun kesadaran masyarakat akan bahaya perbuatan zina dan pentingnya menjunjung tinggi etika dalam pergaulan. Dengan membangun lingkungan sosial yang religius dan harmonis, diharapkan masyarakat mampu menciptakan ketahanan moral yang kuat guna mencegah penyimpangan perilaku seksual yang merusak tatanan sosial dan nilai-nilai keluarga. Upaya ini menjadi bagian integral dari perlindungan umat dan pembentukan masyarakat yang

sehat, sejahtera, dan beradab.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, R. (2022). Dampak Pergaulan Bebas pada Kesehatan, Psikologis, dan Pendidikan. Diakses dari <https://www.gramedia.com/best-seller/dampak-pergaulan-bebas/>. pada 17 April 2025.
- Cantika, Y. (n.d.). Pengertian Zina: Hukum, Jenis, dan Bahaya Melakukan Zina. Diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/zina-adalah/srsltid=AfmBOoq-xHmDyjEAYUOB0GeRjDELCZu0aUUMoS4S5SbEhcRFcpSqKyjP>, pada 20 Maret 2025.
- Kumparan. (2023). 3 Dampak Zina bagi Keluarga yang Sangat Berbahaya. Diakses dari <https://kumparan.com/berita-hari-ini/3-dampak-zina-bagi-keluarga-yang-sangat-berbahaya-1ztfusaJCMH>.<https://kumparan.com/berita-hari-ini/3-dampak-zina-bagi-keluarga-yang-sangat-berbahaya-1ztfusaJCMH>, pada 20 Maret 2025.
- Magfiroh, R, I, Ashif, A. (2020). “Jurnal Syariah dan Hukum”. “Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina di Indonesia”, Vol 18, no 1.
- Basyir, A. (2020). Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(3), 345-360.
- Suhari, M. (2023). Hukum Adat dan Hukum Islam: Kolaborasi dalam Penyelesaian Masalah Zina. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 14(1), 89-100.
- Nafisah, R. (2020). Zina dan Stigma Sosial: Tinjauan dari Sudut Pandang Psikologi. Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental, 8(2), 101-115.
- Mansur, A. (2022). Peran Pendidikan Agama dalam Mencegah Perbuatan Zina di Kalangan Remaja. Jurnal Pendidikan Islam, 5(1), 22-34.
- Khan, M. (2019). The Implications of Zina in Islamic Law: A Comparative Study. Islamic Law Journal, 15(1), 54-72.
- Husni, A. (2021). Dampak Sosial Zina Terhadap Kehidupan Keluarga. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 12(2), 77-89.